



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

Jl H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Lampung 35131
Telp : (0721) 781150 , Fax : (0721) 781150
Laman : <https://sman12bdl.sch.id> Pos-el : smandalas@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 421/ 003 .KP/V.01/SMAN 12/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada SMA Negeri 12 Bandar Lampung, perlu dibentuk Pejabat Pengelola layanan Informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 12 Bandar Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SMA Negeri 12 Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 296 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5605);
2. Undang-undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran Negara Nomor 5038)
3. Undang-undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 5071)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 6 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4896);
6. Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ;
7. Permendikbud no 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/276/V14/HK/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Lampung
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2017 tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG
- Kesatu : Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan SMA Negeri 12 Bandar Lampung , yang selanjutnya disingkat PPID SMA Negeri 12 Bandar Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : PPID SMAN 12 Bandar Lampung mempunyai tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan SMAN 12 Bandar Lampung.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID SMAN 12 Bandar Lampung memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID SMAN 12 Bandar Lampung bertanggungjawab kepada Kepala SMAN 12 Bandar Lampung.
- Kelima : PPID SMAN 12 Bandar Lampung menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala SMAN 12 Bandar Lampung.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Kepala SMA Negeri 12 Bandar Lampung



Tety Stently Daulay, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19700106 199301 2 003

Lampiran Surat Keputusan
Kepala SMA Negeri 12 Bandar Lampung
Nomor : 421/ /KP/V.01/SMAN 12/2025
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
SMA Negeri 12 Bandar Lampung

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SMA NEGERI 12 BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM PPID
1	Dra. Maria M Widyowati	Koordinator
2	Dra Sri Adiningsih	Anggota
3	Maya Siskawati, M. Pd	Anggota
4	Muhammad Reza Saputra, S.Pd	Anggota
5	Citra Dewi S.Pd	Anggota
6	Nike Wulan Sari, S. Pd.	Anggota
7	Suswanto, M. Pd.I	Anggota



Ditetapkan : Di Bandar Lampung
Pada tanggal : 6 Januari 2025
Kepala SMA Negeri 12 Bandar Lampung
Tety Efently Daulay, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19700106 199301 2 003